



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

-----  
Nama lengkap : RAKHMAT SETIADI, Ir bin SUNANDI ; ----

Tempat lahir : Cirebon ;-----

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 21 Desember 1970 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal: Jl. Sidodrajat Raya Nomor 37 Rt.09 RW.03,

Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan

Semarang Timur, Kota Semarang ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ( Direktur CV. ESPRO ) ; -----

Pendidikan : S-1 ;-----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh : -----

1 Kairul Anwar, SH.MH ;

-----  
2 R. Agoeng Oetoyo, SH ;

-----  
3 Paulus Sirait, SH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Jeki Velani, SH ;

5 Lina Apriani, SH ;

Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Kantor “ ANWAR, AGOENG & ASSOCIATES “, beralamat di Jalan Jatingaleh I Nomor 242 A Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2012 ; -

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 APRIL 2012 Nomor 77/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2012 No. Reg Perkr : PDS-05/O.3.10/Ft.1/10/2011, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA:** -----

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **RAKHMAT SETIADI, Ir. bin SUNANDI** selaku Direktur CV ESPRO, pada waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, setidak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara :

- Pada tahun 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul lift/ elevator senilai Rp.1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber

dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2008 No.: 0013.0/015-01-0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007; -----

- Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 28 Februari 2008 dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 yang susunannya : Ketua:

hal 3 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



MIDUK SITOMPUL, SH dan TRI MARLIANTO, PURWANTO,  
MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing  
sebagai anggota ; -----

- Bahwa mulai tanggal 1 April 2008 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 mengadakan tahapan-tahapan pelelangan proyek Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 22 April 2008 SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirimkan surat No : S-02/GK.11/SMG.II/BM/2008 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift kepada MIDUK SITOMPUL sebagai

Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Gedung Keuangan Negara Semarang II, yang isinya menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV MUTIARA ABADI, Jl. Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp 1.280.565.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) ; --

- Pada tanggal 02 Mei 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, SETIABUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV MUTIARA ABADI (pihak kedua) dan SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (pihak kesatu) atas nama Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II telah menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemborongan pekerjaan rehabilitasi/overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008, jangka waktu pelaksanaan ;

pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut meliputi : -----

No	Uraian jenis barang / pekerjaan	Type/Merk ukuran	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
	Biaya Pengadaan Barang/Material				

1.

	Motor Gearbox	Fuji Japan	2 unit	130.000.000	260.000.000
2.	Control Panel (Inverter +PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.000	285.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm-8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.000
4.	Rope Fixing	12-14mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governoor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.000	22.000.000
6.	Wire Rope Governoor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.000
8.	Kabel Traling Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.000
9.	Kabel Drop 8 lantai +Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.000
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000
12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller Pintu Sangkar	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximity Switch	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000

hal 5 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



17.

	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automatic Rescue Dervice(ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operating Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.000.000	24.000.000
20.	Tombol+Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21.	Intercom+card power +kabel	Panasonic/ setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
22.	Interior sangkar(Incl. Lantai sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23.	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000
24.	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25.	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26	Pengadaan dan pemasangan AC	1 PK – Panasonic/ setara	1 bh	3.500.000	3.500.000
				Sub Total I	1.092150.000
	Biaya Instalasi / Pemasangan				
1	Biaya pembongkaran & Pemasangan		1 lot	35.000.000	35.000.000

2	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3	Material Bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4	Biaya Akomodasi & Transportasi		1 lot	10.000.000	10.000.000
5	Testing & Commisioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6	Perijinan Depnaker		1 lot	2.000.000	2.000.000
				Sub Total II	72.000.000
				T o t a l	1.164.150.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI menghubungi SUGIANTO selaku Direktur PT TAMIANG MULTI TRADA melalui telepon untuk meminta SUGIANTO mengadakan barang berupa komponen-komponen lift merk Fuji dalam pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan : -----
  - 1 Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); ----
  - 2 Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima; -----
- Kemudian SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI Ir selaku Direktur CV ESPRO menandatangani Surat

Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : SPPP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 09 Mei 2008, yang isinya CV ESPRO mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Overhoull Lift yaitu : -----

- Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan fisik dari segi kualitas dan kuantitas serta peaksanaannya; -----
- Mengawasi pekerjaan dan atau produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan fisik; -----

hal 7 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik ;  
-----
- Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran penyelesaian dan serah terima pekerjaan fisik . -----
- Membuat laporan harian, mingguan dari pelaksanaan fisik serta mengirim pada semua instansi terkait ; -----
- Mengadakan rapat evaluasi pekerjaan, menyiapkan bahan rapat dan membuat Berita Acara hasil Evaluasi yang dibagikan kepada semua yang hadir ; -----
- Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan apa yang dilaksanakan yang dibuat oleh penyedia barang ; -----
- Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat selama waktu pemeliharaan ; -----
- Dalam melakukan pengawasan, CV ESPRO berdasar atas referensi yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian yaitu : -----
- Gambar-gambar (termasuk gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan Berita Acara Pekerjaan ; -----
  
- Perdoman Persyaratan (Pengarahan Pebugasan dan Usulan Teknis/ Biaya) Pekerjaan Pengawasan yang diberikan oleh pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ;-----
- Semua ketentuan - ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang berlaku ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV ESPRO juga diwajibkan membuat hasil karya pengawasan yaitu : -----
- Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk yang penting dari pihak Gedung keuangan negara Semarang II ;  
-----
- Laporan Harian yang berisi Rincian Tenaga Kerja dan bahan-bahan yang datang termasuk keterangan diterima/ditolak ; -----
- Laporan Mingguan sebagai Resume laporan harian ; -----
- Surat Perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara pemeriksaan tambah kurang pekerjaan ; -----
- Laporan rapat di lapangan (Site meeting) ; -----
- Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan ; -----
- Bahwa SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI Ir selaku Direktur CV ESPRO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK-07/PAN/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Overhoul lift di Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 ;  
-----
- Bahwa kemudian Terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir **secara melawan hukum** menugasi SLAMET SUNDORO sebagai Koordinator Pengawas di lapangan yang bertugas mengawasi pekerjaan Rehabilitasi Overhoul lift di Gedung Keuangan Negara  
  
Semarang II Tahun 2008 yang dikerjakan oleh CV MUTIARA ABADI, padahal Terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir mengetahui bahwa SLAMET SUNDORO tidak memiliki kemampuan teknis mengenai lift,

hal 9 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa RAKMAT SETIADI Ir memberikan honor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada SLAMET SUNDORO sampai pekerjaan tersebut selesai selama 4 (empat) bulan ; -----

- Kemudian SLAMET SUNDORO selaku Koordinator Pengawas dilapangan yang mengawasi pekerjaan Rehabilitasi Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II tidak melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya, tetapi SLAMET SUNDORO membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiap Minggu yang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyek Rahabilitasi Overhoull Lift di Gedung Kauangan Negara II Tahun 2008 yang dilakukan oleh CV MUTIARA ABADI, dan setiap laporan mingguan tersebut ditandatangani oleh SLAMET SUNDORO selaku Konsultan Pengawas dari CV ESPRO, disetujui oleh SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI/ Penyedia Barang/Jasa, mengetahui juga OO HIDAYAT dan KARDANA DRIYA SEMBADA selaku Pemeriksa Teknik GKN Semarang II, serta mengetahui/menyetujui SLAMET SUGITO Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut digunakan dasar untuk mencairkan dana proyek pekerjaan Rehabilitasi Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara kepada CV MUTIARA ABADI ;

- 
- Dalam laporan mingguan tersebut menerangkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilakukan oleh CV MUTIARA ABADI

adalah sudah sesuai dan selesai 100%, sehingga atas dasar laporan tersebut dana proyek Rehabilitasi/Overhoull Lift sudah dicairkan semua



sebesar 100% yang langsung ditransfer oleh Pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ke Rekening CV MUTIARA ABADI, dengan rincian : -----

- SP2D 292415I/026/112 tanggal 14 Mei 2008 sejumlah Rp 223.516.800,00 ; -----
- SP2D 865723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp 627.476.850 ; -----
- SP2D 357051K/026/1 12 tanggal 02 Desember 2008 sejumlah Rp 228.173.400,00 ; -----
- SP2D 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp 57.043.350,00 ; -----
- Pada kenyataannya ternyata komponen-komponen lift yang didatangkan dan dipasang oleh CV MUTIARA ABADI tidak sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No : KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 antara CV MUTIARA ABADI dengan pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II, karena pada kontrak disebutkan bahwa beberapa item komponen lift tersebut seharusnya adalah merk Fuji ex Japan, ternyata komponen lift yang didatangkan dan dipasangkan tersebut adalah merk lain selain Fuji dan didatangkan dari China, sesuai dengan bukti barang-barang telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti Bill of Lading (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan kapal Cosco Shanghai International



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Freight, Co.Ltd dengan No. COSU6006207064 yang kemudian barang-barang tersebut oleh PT Tamiang Multi Trada dipasang di Gedung Keuangan Negara Semarang II ; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV ESPRO juga telah menerima pembayaran Jasa Konsultasi/Pengawasan Pekerjaan Rahabilitasi Overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II sebesar Rp. 34.968.183,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening CV ESPRO di Bank BRI Cabang Semarang, Patimura Nomor Rekening 0083-01-039972-50-1 sesuai dengan SP2D Nomor 360387K/026/112 tanggal 16 Desember 2008 ; -----

- Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri orang lain yaitu SETIA BUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No. : SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 Nopember 2010 atau sekitar jumlah itu. -----

----- Perbuatan terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke 1 KUHP. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDIAIR :** -----

Bahwa terdakwa **RAKHMAT SETIADI, Ir bin SUNANDI** selaku Direktur CV ESPRO, pada waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara : -----

- Pada tahun 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul lift/elevator senilai Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2008 No.: 0013.0/015-01-0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007;
- Untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan

hal 13 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008  
tentang Penunjukan

Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 28 Februari 2008 dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 yang susunannya : Ketua: MIDUK SITOMPUL, SH dan TRI MARLIANTO, PURWANTO, MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing sebagai anggota ; -----

- Bahwa mulai tanggal 1 April 2008 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 mengadakan tahapan-tahapan pelelangan proyek Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 22 April 2008 SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirimkan surat No.:S-02/GK.11/SMG.II/BM/2008 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift kepada MIDUK SITOMPUL sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Gedung Keuangan Negara Semarang II, yang isinya menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV MUTIARA ABADI, Jl. Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp 1.280.565.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) ; --
- Pada tanggal 02 Mei 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, SETIABUDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV MUTIARA ABADI (pihak kedua) dan SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (pihak kesatu) atas nama

Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II telah menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut meliputi : -----

No	Uraian jenis barang/ pekerjaan	Type/ Merk ukuran	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
	Biaya Pengadaan Barang/ Material				
1.	Motor Gearbox	Fuji Japan	2 unit	130.000.000	260.000.000
2.	Control Panel (Inverter +PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.000	285.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm-8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.000
4.	Rope Fixing	12-14mm	16 unit	175.000	2.800.000

hal 15 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Governor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.000	22.000.000
6.	Wire Rope Governor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.000

7.

	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.000
8.	Kabel Traling Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.000
9.	Kabel Drop 8 lantai + Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.000
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000
12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller Pintu Sangkar	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximity Switch	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17.	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automatic Rescue Davice (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operating Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.000.000	24.000.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Tombol +Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21.	Intercom +card power +kabel	Panasonic/ setara	6 bh	2.200.000	13.200.000

22.

	Interior sangkar (Incl. Lantai sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23.	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000
24.	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25.	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26	Pengadaan dan pemasangan AC	1 PK – Panasonic/ setara	1 bh	3.500.000	3.500.000
				Sub Total I	1.092150.000
	Biaya Instalasi / Pemasangan				0
1	Biaya pembongkar an & Pemasangan		1 lot	35.000.000	35.000.000
2	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3	Material Bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4	Biaya Akomodasi		1 lot	10.000.000	10.000.000

hal 17 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



	& Transportasi				
5	Testing & Commissioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6	Perijinan Depnaker		1 lot	2.000.000	2.000.000
				Sub Total II	72.000.000
				T o t a l	1.164.150.000

- Kemudian SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI menghubungi SUGIANTO selaku Direktur PT TAMIANG MULTI TRADA melalui telepon untuk meminta SUGIANTO mengadakan barang berupa komponen-komponen lift merk Fuji dalam pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan : -----

1. Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ; ----
2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima ; -----

- Kemudian SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI Ir selaku Direktur CV ESPRO menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : SPPP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 09 Mei 2008, yang isinya CV ESPRO mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Overhoull Lift yaitu : -----



- Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan fisik dari segi kualitas dan kuantitas serta peaksanaannya ; -----
- Mengawasi pekerjaan dan atau produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan fisik ; -----
- Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik ; -----
- Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran penyelesaian dan serah terima pekerjaan fisik ; -----
- Membuat laporan harian, mingguan dari pelaksanaan fisik serta mengirim pada semua instansi terkait ; -----
- Mengadakan rapat evaluasi pekerjaan, menyiapkan bahan rapat dan membuat Berita Acara hasil Evaluasi yang dibagikan kepada semua yang hadir ; -----
- Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan apa yang dilaksanakan yang dibuat oleh penyedia barang ; -----
- Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat selama waktu pemeliharaan ; -----
- Dalam melakukan pengawasan, CV ESPRO berdasar atas referensi yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian yaitu : -----
- Gambar-gambar (termasuk gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan Berita Acara Pekerjaan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdoman Persyaratan (Pengarahan Pebugasan dan Usulan Teknis/ Biaya) Pekerjaan Pengawasan yang diberikan oleh pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ; -----
- Semua Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang berlaku ; -----
- Bahwa CV ESPRO juga diwajibkan membuat hasil karya pengawasan yaitu : -----
- Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk yang penting dari pihak Gedung keuangan negara Semarang II ; -----
- Laporan Harian yang berisi Rincian Tenaga Kerja dan bahan-bahan yang datang termasuk keterangan diterima/ditolak ; -----
- Laporan Mingguan sebagai Resume laporan harian ; -----
- Surat Perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara pemeriksaan tambah kurang pekerjaan ; -----
- Laporan rapat di lapangan (Site meeting) ; -----
- Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan ; -----
- Bahwa SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI Ir selaku Direktur CV ESPRO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPMK-07/PAN/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Overhoul lift di Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 ; ----
- Bahwa kemudian Terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kedudukan sebagai pengawas pekerjaan dengan cara menugasi SLAMET SUNDORO sebagai Koordinator Pengawas di lapangan yang bertugas mengawasi pekerjaan Rehabilitasi Overhaul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun 2008 yang dikerjakan oleh CV MUTIARA ABADI, padahal Terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir mengetahui bahwa SLAMET SUNDORO tidak memiliki kemampuan teknis mengenai lift, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir memberikan honor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada SLAMET SUNDORO sampai pekerjaan tersebut selesai selama 4 (empat) bulan ; -----

- Kemudian SLAMET SUNDORO selaku Koordinator Pengawas di lapangan yang mengawasi pekerjaan Rehabilitasi Overhaul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II tidak melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya, SLAMET SUNDORO selaku Koordinator Pengawas CV ESPRO membiarkan adanya ketidaksesuaian komponen lift yang tertera

dalam kontrak dengan komponen lift yang seharusnya dipasang oleh CV MUTIARA ABADI yaitu komponen lift yang seharusnya dipasang adalah merk Fuji ex Japan tetapi pada kenyataannya komponen lift yang dipasang adalah merk Fuji Yida yang didatangkan dari China, tetapi SLAMET SUNDORO membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiap Minggu yang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyek Rehabilitasi Overhaul Lift di Gedung Keuangan Negara II Tahun 2008 yang dilakukan oleh CV MUTIARA ABADI, dan setiap laporan mingguan tersebut ditandatangani oleh SLAMET SUNDORO selaku Konsultan Pengawas dari CV ESPRO, disetujui oleh SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI/Penyedia Barang/Jasa,

hal 21 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui juga OO HIDAYAT dan KARDANA DRIYA SEMBADA selaku Pemeriksa Teknik GKN Semarang II, serta mengetahui/menyetujui SLAMET SUGITO Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut digunakan dasar untuk mencairkan dana proyek pekerjaan Rehabilitasi Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara kepada CV MUTIARA ABADI ; -----

- Dalam laporan mingguan tersebut menerangkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilakukan oleh CV MUTIARA ABADI adalah sudah sesuai dan selesai 100%, sehingga atas dasar laporan tersebut dana proyek Rehabilitasi/Overhoul Lift sudah dicairkan semua sebesar 100% yang langsung ditransfer oleh Pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ke Rekening CV MUTIARA ABADI, dengan rincian :

-----  
• SP2D 292415I/026/112 tanggal 14 Mei 2008 sejumlah Rp  
223.516.800,00 ; -----

• SP2D 865723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp  
627.476.850 ; -----

• SP2D 357051K/026/112 tanggal 02 Desember 2008 sejumlah Rp  
228.173.400,00 ; -----

• SP2D 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp  
57.043.350,00 ; -----

Pada kenyataannya komponen-komponen lift yang didatangkan dan dipasang oleh CV MUTIARA ABADI tidak sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No : KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 antara CV MUTIARA ABADI dengan pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II, karena pada kontrak disebutkan bahwa beberapa item komponen lift tersebut seharusnya adalah merk Fuji ex Japan, ternyata komponen lift yang didatangkan dan dipasangkan tersebut adalah merk lain selain Fuji dan ditangkan dari China, sesuai dengan bukti barang-barang telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti Bill of Lading (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan No. COSU6006207064 yang kemudian barang-barang tersebut oleh PT Tamiang Multi Trada dipasang di Gedung Keuangan Negara Semarang II ;

-----

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV ESPRO juga telah menerima pembayaran Jasa Konsultasi/Pengawasan Pekerjaan Rahabilitasi Overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II sebesar Rp. 34.968.183,00 ( tiga puluh empat juta sembilan

ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening CV ESPRO DI Bank BRI Cabang Semarang, Patimura Nomor Rekening 0083-01-039972-50-1 Sesuai dengan SP2D Nomor 360387K/026/112 tanggal 16 Desember 2008 ;

-----

- Perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu SETIA BUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil

hal 23 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No : SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 Nopember 2010 atau sekitar jumlah itu.

-----  
----- Perbuatan terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

## ATAU

**KEDUA :** -----

Bahwa terdakwa **RAKHMAT SETIADI, ST bin SUNANDI** selaku Direktur CV ESPRO, pada waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang bertugas*

*mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang*, yang dilakukan dengan cara :

- Pada tahun 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul lift/ elevator senilai Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2008 No: 0013.0/015-01-0/  
XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007;

- 
- Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 28 Februari 2008 dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 yang susunannya : Ketua : MIDUK SITOMPUL, SH dan TRI MARLIANTO, PURWANTO, MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing sebagai anggota ; -----
  - Bahwa mulai tanggal 1 April 2008 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 mengadakan tahapan - tahapan

pelelangan proyek Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 22 April 2008 SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirimkan surat No : S-02/GK.11/SMG.II/BM/2008 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoul Lift kepada MIDUK

hal 25 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOMPUL sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Gedung Keuangan Negara Semarang II, yang isinya menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV MUTIARA ABADI, Jl. Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp 1.280.565.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) ; ---

- Pada tanggal 02 Mei 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, SETIABUDI (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV MUTIARA ABADI (pihak kedua) dan SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (pihak kesatu) atas nama Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II telah menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No : KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai

dengan tanggal 29 September 2008, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut meliputi : -----

No	Uraian jenis barang / pekerjaan	Type/ Merk ukuran	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
	Biaya Pengadaan				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barang/ Material				
1.	Motor Gearbox	Fuji Japan	2 unit	130.000.0 00	260.000.0 00
2.	Control Panel (Inverter +PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.0 00	285.000.0 00
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm-8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.00 0
4.	Rope Fixing	12-14mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governoor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.00 0	22.000.00 0
6.	Wire Rope Governoor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.00 0
7.	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.00 0
8.	Kabel Traling Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.00 0
9.	Kabel Drop 8 lantai +Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.00 0
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000
12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.00 0

13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller	Ex. Japan	32 bh	350.000	

hal 27 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pintu Sangkar				11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximity Switch	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17.	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automatic Rescue Davice (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operating Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.000.000	24.000.000
20.	Tombol +Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21.	Intercom +card power +kabel	Panasonic/ setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
22.	Interior sangkar (Incl. Lantai sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23.	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000
24.	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25.	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26.	Pengadaan dan pemasangan AC	1 PK – Panasonic/ setara	1 bh	3.500.000	3.500.000
				Sub Total I	1.092150.000

	Biaya				
--	-------	--	--	--	--



	Instalasi / Pemasangan				
1	Biaya pembongkaran & Pemasangan		1 lot	35.000.000	35.000.000
2	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3	Material Bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4	Biaya Akomodasi & Transportasi		1 lot	10.000.000	10.000.000
5	Testing & Commissioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6	Perijinan Depnaker		1 lot	2.000.000	2.000.000
				Sub Total II	72.000.000
				T o t a l	1.164.150.000

- Kemudian SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI menghubungi SUGIANTO selaku Direktur PT TAMIANG MULTI TRADA melalui telepon untuk meminta SUGIANTO mengadakan barang berupa komponen-komponen lift merk Fuji dalam pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan : -----

- 1 Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); -----
- 2 Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima ; -----



- Kemudian SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI Ir selaku Direktur CV ESPRO menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : SPPP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 09 Mei 2008, yang isinya CV ESPRO mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Overhoull Lift yaitu : -----
- Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan fisik dari segi kualitas dan kuantitas serta peaksanaannya; -----
- Mengawasi pekerjaan dan atau produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan fisik ; -----
- Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik ; -----
- Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran penyelesaian dan serah terima pekerjaan fisik ; -----
- Membuat laporan harian, mingguan dari pelaksanaan fisik serta mengirim pada semua instansi terkait ; -----
- Mengadakan rapat evaluasi pekerjaan, menyiapkan bahan rapat dan membuat Berita Acara hasil Evaluasi yang dibagikan kepada semua yang hadir ; -----
- Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan apa yang dilaksanakan yang dibuat oleh penyedia barang ; -----
- Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat selama waktu pemeliharaan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam melakukan pengawasan, CV ESPRO berdasar atas referensi yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian yaitu : -----
- Gambar-gambar (termasuk gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan Berita Acara Pekerjaan ; -----
- Perdoman Persyaratan (Pengarahan Pebugasan dan Usulan Teknis/ Biaya) Pekerjaan Pengawasan yang diberikan oleh pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ; -----
- Semua Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang berlaku ; -----
- Bahwa CV ESPRO juga diwajibkan membuat hasil karya pengawasan yaitu : -----
- Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk yang penting dari pihak Gedung keuangan negara Semarang II ; -----
- Laporan Harian yang berisi Rincian Tenaga Kerja dan bahan-bahan yang datang termasuk keterangan diterima/ditolak ; -----
- Laporan Mingguan sebagai Resume laporan harian ; -----
- Surat Perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara pemeriksaan tambah kurang pekerjaan ; -----
- Laporan rapat di lapangan (Site meeting) ; -----
- Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan ; -----
- Bahwa SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI Ir selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV ESPRO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK-07/PAN/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun 2008 ;

- Bahwa kemudian Terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir menugasi SLAMET SUNDORO sebagai Koordinator Pengawas di lapangan yang bertugas mengawasi pekerjaan Reabilitasi Overhoul lift di Gedung Keuangan negara Semarang II Tahun 2008 yang dikerjakan oleh CV MUTIARA ABADI, padahal Terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir mengetahui bahwa SLAMET SUNDORO tidak memiliki kemampuan teknis mengenai lift, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir memberikan honor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada SLAMET SUNDORO sampai pekerjaan tersebut selesai selama 4 (empat) bulan ;

- Kemudian SLAMET SUNDORO selaku Koordinator Pengawas di lapangan yang mengawasi pekerjaan Rehabilitasi Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II tidak melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya, tetapi SLAMET SUNDORO membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiap Minggu yang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyek Rahabilitasi Overhoul Lift di Gedung Kauangan Negara II Tahun 2008 yang dilakukan oleh CV MUTIARA ABADI, dan setiap laporan mingguan tersebut ditandatangani oleh SLAMET SUNDORO selaku Konsultan Pengawas dari CV.ESPRO, disetujui oleh SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI/ Penyedia Barang/Jasa, mengetahui juga OO HIDAYAT dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDANA DRIYA SEMBADA selaku Pemeriksa Teknik GKN Semarang II,serta mengetahui/menyetujui SLAMET SUGITO Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut digunakan dasar untuk mencairkan dana proyek pekerjaan Rehabilitasi Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara kepada CV MUTIARA ABADI ;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV ESPRO yang tugas pokoknya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek telah membiarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh CV MUTIARA ABADI sebagai pelaksana proyek dengan cara membuat laporan mingguan yang menerangkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilakukan oleh CV MUTIARA ABADI adalah sudah sesuai dan selesai 100%, sehingga atas dasar laporan tersebut dana proyek Rehabilitasi/Overhoul Lift sudah dcairkan semua sebesar 100% yang langsung ditrasfer oleh Pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ke Rekening CV MUTIARA ABADI, dengan rincian : -----
  - SP2D 292415I/026/112 tanggal 14 Mei 2008 sejumlah Rp 223.516.800,00 ; -----
  - SP2D 865723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp 627.476.850 ; -----
  - SP2D 357051K/026/112 tanggal 02 Desember 2008 sejumlah Rp 228.173.400,00 ; -----
  - SP2D 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp 57.043.350,00 ; -----

hal 33 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Pada kenyataannya komponen-komponen lift yang didatangkan dan dipasang oleh CV MUTIARA ABADI tidak sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 antara CV MUTIARA ABADI dengan pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II, karena pada kontrak disebutkan bahwa beberapa item komponen lift tersebut seharusnya adalah merk Fuji ex

Japan, ternyata komponen lift yang didatangkan dan dipasangkan tersebut adalah merk lain selain Fuji dan didatangkan dari China, sesuai dengan bukti barang-barang telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti Bill of Lading (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan No. COSU6006207064 yang kemudian barang-barang tersebut oleh PT Tamiang Multi Trada dipasang di Gedung Keuangan Negara Semarang II ; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV ESPRO juga telah menerima pembayaran Jasa Konsultasi/Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II sebesar Rp. 34.968.183,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening CV ESPRO DI Bank BRI Cabang Semarang, Patimura Nomor Rekening 0083-01-039972-50-1 Sesuai dengan SP2D Nomor 360387K/026/112 tanggal 16 Desember 2008 ;



- Perbuatan terdakwa, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No. : SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 Nopember 2010 atau sekitar jumlah itu. -----

----- Perbuatan terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2012 Nomor Reg.Perkara : PDS-05/O.3.10/Ft.1/10/2011 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir bin SUNANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membantu kejahatan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair ; ---
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir bin SUNANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ; -----

hal 35 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 34.968.183,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 APRIL 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan bahwa Terdakwa RACHMAT SETIADI, Ir,tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana korupsi

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAT SETIADI, Ir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;

3 Menetapkan Barang Bukti berupa :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008.

2 Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembuatan pagar dan pintu pagar Rehab pembuatan/pemasangan Sewage Transit Plan (STP), Rehab/Overhoul Lift, Penyelesaian Rehab, Eksterior (Pemasangan clading/granit) di Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008.

3 1 (satu) bendel Berkas lelang yang terdiri dari :

- Pengumuman Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
- Foto Copy Pengumuman Lelang pada Surat Kabar, Nomor PENG-02 / PAN / GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008;
- Foto Copy Pengumuman lelang pada Surat Kabar Nomor: PENG-02 / PAN / GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008 ;
- Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 02 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi /Overhoul Lift.

hal 37 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 08 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift ; -----
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 02 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift ; -----
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 04 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift ; -----
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 08 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift ; -----
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanvulling) Nomor : BA-/PAN / GK.11 / SMG.II/2008 tanggal 07 April 2008 Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008. (Foto Copy) ; -----
- Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 07 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift ; -----
- Daftar Peserta Pemasukan Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 14 April 2008 ; -----
  
- Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 14 April 2008 ; -----
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-03/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008 ; -----
- Berita Acara pemasukan Dokumen Penawaran Nomor :BA-/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008 ; -----



- Berita Acara Pkoreksi Aritmatik Nomor : BA-05/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 April 2008. -----
- Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : BA-06 / PAN / GK.11 / SMG.II /2008 tanggal 17 April 2008 ; -----
- Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Penawaran Nomor : BA-07/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 18 April 2008 ; -----
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : BA-10/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 ; -----
- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BA-21 / PAN / GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 ; -----
- Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-11 / PAN /GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008. -----
- Berita Acara Evaluasi teknik Nomor : BA-08/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008. -----
- Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : BA-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 ; -----
- Lampiran Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 21 April 2008 ; -----
- Surat Nomor : S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dengan Pascakualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 21 April 2008 ; -----
- Surat Nomor : S-02/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 22 April 2008 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor :  
Peng-04/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 22 April 2008 ;
- 4 HPS Instalasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang tahun anggaran 2008. -----
- 5 Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008 ;  
-----
- 6 Dokumen Pascakualifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Unit Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI tahun anggaran 2008, Pengesahan Nomor : 02/GKN.11/SMG.II/BM/2008 ; -----
- 7 Dokumen Penawaran dari PT. ARINDO BANGUN JAYA, Nomor: - tanggal 14 April 2008 ; -----
- 8 Dokumen Penawaran dari PT. PURAMAS MAHARDIKA CONTRACTOR, Nomor : - tanggal 14 April 2008 ; -----
- 9 Dokumen Penawaran dari CV. ANEKA JASA Nomor 012/AJ/DMK/2008-4 tanggal 14 April 2008 ; -----
- 10 Dokumen Penawaran dari CV. WIDYA UTAMA, Nomor:18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ; -----
- 11 Dokumen Penawaran dari PT. MACRO ALBANA, Nomor:18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ; -----
- 12 Dokumen Penawaran dari PT. UNITAS CATUR DASA, Nomor:18/UCD/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ; -----
- 13 Dokumen Tender Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoul Lift Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun Anggaran 2008 dari PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tahun 2008 Lokasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Nilai Kontrak : Rp. 1.280.565.000,-, Penyedia Jasa CV. MUTIARA ABADI, Jl. Perum Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo ; -----

15 Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI, dan CV ESPRO, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoull lift lokasi Jl. Imam Binjol Nomor 1 D Semarang, tahun Anggaran 2008 ; -----

16 Laporan Mingguan, Minggu ke 1 tanggal 02 mei 2008 s/d 9 mei 2008, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift, lokasi Jl. Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran tahun 2008, Penyedia Barang/Jasa CV. MUTIARA ABADI, Konsultan Pengawas CV. ESPRO ; -----

171 (satu) bendel Packing List tanggal 5 Juli 2008, Packing List ANV.NO.:H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading B/L No. MHGZ28070075 tanggal 7 Juli 2008, Bill Of lading, tanggal 13 Juli 2008, Packing List Packing No. C120080515 tanggal 19 Mei 2008. (Foto Copy) ; -----

181 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 292415I/026/112, tanggal 14 Mei 2008 ; -----

191 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara

hal 41 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 965723J/026/112, tanggal  
15 September 2008 ; -----

20 1(satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)  
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara  
Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 357051K/026/112,  
tanggal 02 Desember 2008 ; -----

21 1(satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)  
Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara  
Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 361710K/026/112,  
tanggal 18 Desember 2008 ; -----

22 1(satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)  
Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung  
Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :  
360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008 ; -----

23 Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en  
tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi  
Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;  
-----

24 Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV Mutiara Abadi kepada PT.  
Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei  
2008 jam 10:35 ; -----

25 Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal 16  
Mei 2008 ; -----

- Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central  
Asia periode 30- 04-08 s/d 31-05-08 ; -----

26 Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0808-095/nn tanggal 16  
Mei 2008 ; -----

- Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central  
Asia periode 31-07-08 s/d 31-08-08 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA  
kepada PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : YDQA0803041  
tanggal 25 Agustus 2008 ;

-----  
28. Spesifikasi Barang Nomor : YDSAI 2008-07-1004 ; -----

- Tanda Jadi Pemesanan (Proforma Invoice) Nomor :  
YDIV2008-07-1004 tanggal 25 Agustus 2008 ; -----

29 Bukti Pembukaan Letter of Credit (L/C) Kode Barang HS Nomor:  
8428.10.29.00 ;

-----  
- Sertifikat Nomor : L/C No.08/001/6678/B tanggal 15 Oktober  
2008 ; -----

30 Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : APLU 064567921 ;

-----  
31 Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation  
Insurance Policy) Nomor : PYIB200833050200003628 tanggal  
13 Oktober 2008 ;

-----  
32 Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor :  
YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008 ;

-----  
33 Daftar Barang (Packing List) Nomor : YDIV08100801 tanggal  
08 Oktober 2008 ;

-----  
34 Rincian Daftar Barang Nomor : YDSAL2008-04-1004 (21  
lembar);

hal 43 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008 terdiri dari : ---

- Kwitansi Nomor : 367/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008 ;  
-----
- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.08.00004305 tanggal 02 Desember 2008 ; -----
- Kwitansi Nomor : 368/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008 ;  
-----
- Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ; -----
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : TP.03.01/WI-B.108/2008 tanggal 17 Nopember 2008 ; -----

30 Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ;  
-----

31 Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;  
-----

32 Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.300/2008 tanggal 14 Juli 2008 (kontrak tambahan) terdiri dari : -----

- Serah terima barang Nomor : TP03.01/WI-B.89/2008 tanggal 30 Agustus 2008 ; -----
- Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : BNBLDO80707 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008 ; -----

- Daftar Barang (Packing List) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008 ; -----

- Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : H8483-0624 tanggal 09 Juli 2008 ; --

39 Laporan Tutup Proyek PT. Tamiang Multi Trada ; -----

40 Surat Keputusan Bersama Nomor : 1007-744/TMT-Lift/su tanggal 07 Juli 2010 ; -----

41 Surat Pernyataan dari SUGITO, SE,MM selaku Direktur Utama PT Tamiang Multi Trada Nomor : 1010-1186/TMT-Lift/su tanggal 04 Oktober 2010 ( Asli / 1 lembar ) ; -----

42 Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jl.Imam Bonjol No.1 D , Semarang (foto copy / 1 buah) ; -----

43 Uang tunai Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) ; -----

44 Uang tunai Rp. 7.000.000,00 ( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-

45 Uang tunai Rp. 1.000.000.00 ( satu juta rupiah ) ; -----

46 Uang tunai Rp.10.000.000.00 ( Sepuluh juta rupiah ) ; -----

47 Uang tunai Rp. 2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ; ---

48 2 (dua) unit lift/elevator masing-masing : -----

- 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri di bagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13 PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0030, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, hal 45 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO. LTD. JAPAN.

- 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13 PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440 %, Serial No 08TPK0028, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO, LTD. JAPAN ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

4. Membebaskan biaya perkara sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 2012 dan tanggal 12 April 2012 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor :

30/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 77/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dan Nomor : 31/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 77/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaan banding

tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2012 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 18 April 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 21 Mei 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 22 Mei 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tertanggal 15 Mei 2012 menerangkan bahwa Jaksa

Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke

hal 47 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

-----  
Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir bin SUNANDI selama 1 (satu) tahun penjara belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.746.210.400,- (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) sesuai hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ; ---
  - Bahwa terdakwa juga tidak dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti, padahal dalam persidangan terungkap bahwa CV. ESPRO menerima uang pembayaran sebagai Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Lift di GKN Semarang II sebesar Rp.34.968.183,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan seratus delapan puluh tiga rupiah) dan terdakwa berkedudukan sebagai Direktur CV ESPRO ;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa kasus serupa dan lebih menimpa terdakwa Rakhmat Setiadi yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi padahal sebelum perkara ini diputus saksi Slamet Sundoro telah mengakui dipersidangan bahwa terdakwa Rakhmat Setiadi bahwa terdakwa Rakhmat Setiadi tidak tahu menahu tentang proyek pengawasan tersebut dan semua tandatangan terdakwa dipalsukan oleh saksi Slamet Sundoro dan dokumen CV. Espro diperoleh saksi Slamet Sundoro dengan bekerjasama dengan Pak Samsunaji tanpa sepengetahuan dan seijin dari terdakwa serta uang pembayaran telah diterima oleh Slamet Sundoro seluruhnya dan tidak ada bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa Rakhmat Setiadi dinyatakan bersalah hanya karena namanya dan CV. Espro ada dalam dokumen padahal kebenaran materiilnya adalah nama CV. Espro telah digunakan oleh saksi Slamet Sundoro secara melawan hukum dengan cara memalsukan semua tandatangan terdakwa untuk menjadi konsultan pengawas proyek overhoull lift di GKN II Semarang tahun 2008 dan pemalsuan tandatangan terdakwa yang dilakukan oleh saksi Slamet Sundoro tanpa seijin dan sepengetahuan dari terdakwa ; -----
- Bahwa penetapan status tersangka atas saksi slamet Sundoro tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Slamet Sundoro di persidangan dan hal tersebut menjadi alasan pembenar bahwa terdakwa tidak terlibat sama sekali terkait penggunaan CV. Espro dalam pekerjaan pengawasan

hal 49 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



di GKN Semarang II ;

- Bahwa saksi Setia Budi, Miduk Sitompul, Slamet Sugito, Muslih, dan Marlianto menyatakan tidak kenal dan tidak pernah bertemu apalagi meminta bantuan kepada terdakwa dan baru tahu yang namanya Rakhmat Setiadi setelah dipersidangan dan saksi-saksi tersebut mengetahui nama terdakwa dari dokumen yang ada ;  
-----
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara atas nama Setia Budi Nomor 02/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., halaman 169 menyatakan bahwa terdakwa Setia Budi bin Dharma Budi Alim telah melakukan kerjasama dengan Miduk Sitompul selaku ketua panitia lelang bekerjasama dengan Slamet Sugito selaku KPA, Muslih dan Marlianto selaku anggota panitia, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Setia Budi adalah atas bantuan dari terdakwa Rakhmat Setiadi sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut umum ;  
-----
- Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengadili dan memutus :  
-----
- Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon banding / terdakwa ;  
-----



- Menyatakan terdakwa Ir. Rakhmat Setiadi bin Sunandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, Subsidiar dan dakwaan Kedua ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dalam proses pemeriksaan dipersidangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan perluasan alat bukti sebagaimana telah diatur

-----  
dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain : keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ; -----

- bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

-----  
a alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau secara elektronik dengan alat optik ; -----

b dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana ; -----

- bahwa berkaitan dengan keberatan tidak adanya bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa, karena fakta dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperoleh alat bukti sah, yaitu :

1 keterangan saksi ;

dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Muhamad Muslih, Tri Marliyanto, Sri Moewarni, Setia Budi, Slamet Sugito, Sugiyanto, OO Hidayat dan Dadang Iskandar

2 keterangan ahli ;

berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa

Tengah ;

3 alat bukti surat ;

dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat-surat yang berhubungan dengan proyek rehabilitasi overhaul lift di GKN II Semarang ;

4 alat bukti keterangan terdakwa ;

5 alat bukti petunjuk ;

bahwa tindak pidana pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Setia Budi, Miduk Sitompul dan Slamet Sugito dan salah satu pelaku pembantuan adalah terdakwa Rakhmat Setiadi ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 APRIL 2012 Nomor 77/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor. Smg serta memori banding masing-masing dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Subsidair, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini disusun dalam bentuk subsidairitas sebagai berikut :  
-----

PERTAMA : -----

- Primair : Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 56 ke-1 KUHP;

- Subsidair : Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 56 ke-1 KUHP; -----

hal 53 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU :

KEDUA : Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No.20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan pada Pengadilan  
Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang terungkap fakta-fakta hukum sebagai  
berikut : -----

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui adanya pekerjaan pengawasan overhaul lift GKN II Semarang tahun 2008, dan terdakwa juga tidak pernah menikmati hasil pekerjaan tersebut. Terdakwa baru mengetahui sejak adanya panggilan di Kejaksaan untuk dimintai keterangan, keterangan terdakwa di BAP adalah karena Terdakwa disuruh oleh Slamet Sundoro untuk mengakui kalau Terdakwa yang mendapat pekerjaan tersebut dengan janji supaya aman dan tidak ada masalah dan hal tersebut juga diakui oleh Saksi Slamet Sundoro yang juga mengakui telah memalsukan semua tanda tangan Terdakwa Rakhmat Setiadi.
- Bahwa CV ESPRO sejak tahun 1997 sampai dengan awal tahun 2008 dikendalikan oleh Terdakwa Rakhmat Setiadi sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi Eko Ari Widodo adalah sebagai Komisaris CV ESPRO, bersama Suprih Sustanto, Pujianto dan Rakhmat Setiadi ; -----
- Pada tahun 2007 CV ESPRO mengalami gejolak keuangan, dan Terdakwa pergi, kemudian CV ESPRO dipegang oleh Saksi Eko Ari Widodo, dibantu oleh dua orang Staf yaitu



Samsunaji dan Vicenca Virda ;

- Bahwa pada tahun 2008 menurut keterangan saksi Eko Ari Widodo, CV. Espro tidak mendapat pekerjaan ;

- Bahwa di depan persidangan saksi Slamet Sundoro menerangkan saat menjalankan pekerjaan Pengawasan di GKN Semarang II, Saksi Slamet Sundoro bekerja sendiri, dan ketika mendapatkan proyek, saksi Slamet Sundoro sendiri yang mempersiapkan karena Direktur CV ESPRO, Rakhmat Setiadi tidak berada ditempat dan aliran dana dari GKN Semarang II melalui CV ESPRO diberikan kepada Saksi Slamet Sundoro melalui Bendahara CV ESPRO (Samsunaji) serta selama proyek pengawasan di GKN Semarang II Saksi Slamet Sundoro tidak berhubungan dengan Terdakwa maupun dengan EKO ARI WIDODO ;

- Bahwa saksi Slamet Sundoro di depan persidangan juga menerangkan bahwa penandatanganan Kontrak Pengawasan dengan GKN Semarang II dengan memakai Bendera CV ESPRO, tanpa sepengetahuan dari Terdakwa RAKMAT SETIADI karena kira-kira mulai bulan April 2008 saksi Slamet Sundoro sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Slamet Sundoro juga menerangkan bahwa uang yang diperoleh dari Pengawasan di GKN Semarang II, semuanya masuk ke rekening CV ESPRO di Bank BRI, kemudian uang

hal 55 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



tersebut diserahkan kepada Saksi Slamet Sundoro oleh Samsunaji tanpa tanda terima sebesar kira-kira Rp 34.968.183 ; -----

- Bahwa kemudian saksi Slamet Sundoro menghubungi Terdakwa, dan mengatakan bahwa apabila Terdakwa diperiksa di Penyidik agar memberikan keterangan sesuai dengan BAP-nya. Dan saksi Slamet Sundoro juga mengirim E-mail kepada terdakwa yang berisikan pertanyaan dan jawabannya dan Terdakwa disuruh oleh saksi Slamet Sundoro untuk mengakui tandatangan yang ada dalam

semua dokumen terkait pekerjaan pengawasan tersebut dan dijamin aman oleh saksi Slamet Sundoro ; -----

- Bahwa selanjutnya berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga tertanggal 15 Mei 2008 ditandatangani oleh panitia dimana panitia melakukan negosiasi dengan Slamet Sundoro, dan semua panitia yang menjadi saksi dalam perkara ini tidak ada yang kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi Slamet Sundoro menerangkan bahwa semua tandatangan dalam dokumen atas nama CV .Espro dipalsukan oleh Saksi Slamet Sundoro tanpa seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa ; ---

- Bahwa surat perjanjian Kontrak No. 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008 antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan CV. Espro tentang pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhaul lift di depan persidangan telah ditunjukkan kepada saksi Slamet Sugito, Saksi Slamet Sundoro dan juga kepada Terdakwa. Dimana saksi Slamet Sugito mengatakan waktu menandatangani perjanjian tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama dan tidak kenal yang namanya Rakhmat Setiadi sebagaimana



yang tercantum dalam kontrak dan saksi Slamet Sundoro menerangkan di depan persidangan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Slamet Sundoro sendiri dengan **memalsukan** tanda tangan Rakhmat Setiadi dan memakai nama CV. Espro tanpa seijin dan sepengetahuan dari Rakhmat Setiadi ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerangkan tidak mengetahui dan tidak pernah mendapatkan proyek Pengawasan rehabilitasi/overhaul lift di GKN Semarang II, apalagi menandatangani perjanjian tersebut atau menyuruh Slamet Sundoro untuk memalsukan tandatangannya ; -----

- Bahwa dalam persidangan, saksi Slamet Sundoro telah mencabut keterangannya dalam BAP tertanggal 27 Juni 2011 yang ada pada point 5, point 9 dan point 11 yang menerangkan bahwa :  
-----

1 Saya ditunjuk oleh Rakhmat Setiadi, ST, selaku Direktur CV. Espro untuk mengawasi proyek tersebut ;  
-----

2 Hubungan kerja saya dengan Rakhmat Setiadi selaku direktur CV. Espro disepakati dengan gaji tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dalam proyek tersebut selama 4 (empat) bulan ;  
-----

3 Setiap minggu saya melaporkan kepada Rakhmat Setiadi, ST.-----

- Bahwa isi BAP tersebut dipersidangan telah dinyatakan dicabut dan yang benar keterangan yang diberikan dibawah sumpah yaitu : -----

1 Pekerjaan Pengawasan tersebut tidak diketahui oleh Rakhmat Setiadi ;



-----  
-----  
2 Tidak ada hubungan kerja antara Slamet Sundoro dengan Rakhmat Setiadi selaku direktur CV. Espro dan tidak ada disepakati dengan gaji tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dalam proyek tersebut selama 4 (empat) bulan ; -----

3 Saksi Slamet Sundoro tidak pernah melaporkan kepada Rakhmat Setiadi.  
-----

4 Semua tandatangan dalam dokumen atas nama Rakhmat Setiadi dipalsukan oleh saksi Slamet Sundoro ;  
-----

5 Bahwa saksi Slamet Sundoro mendapatkan dokumen CV. Espro dari Samsunaji tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Rakhmat Setiadi selaku Direktur CV. Espro.  
-----

- Bahwa atas perbedaan tersebut dipersidangan, Majelis hakim juga telah mengingatkan saksi mengenai adanya ketentuan dalam pasal 163 KUHP dan saksi tetap pada pendiriannya yang mengatakan yang benar adalah apa yang disampaikan dipersidangan. Dan juga Terdakwa supaya memberikan keterangan yang benar dan terdakwa telah menyatakan dengan tegas dia tidak mengetahui proyek tersebut. Bahwa terdakwa memberikan jawaban mengenai tugas pengawas adalah berdasarkan kontrak yang ditunjukkan oleh Penyidik dan terdakwa disuruh untuk membacanya. -----

- Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas ditemukan bukti petunjuk bahwa CV. Espro maupun terdakwa tidak pernah menjadi rekanan Konsultan Pengawas proyek overhaul lift di GKN Semarang II tahun 2008. Nama CV. Espro telah digunakan oleh saksi Slamet Sundoro secara melawan hukum



dengan cara memalsukan semua tandatangan terdakwa untuk menjadi konsultan pengawas proyek overhaul lift di GKN Semarang II tahun 2008.

- 
- Bahwa sesuai pasal 185 ayat 1 KUHP yang menyatakan: keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan:

-----

Berdasarkan hal tersebut, maka keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah apa yang saksi terangkan di sidang Pengadilan dan Slamet Sundoro telah secara TEGAS bahkan berulang kali mengatakan tidak pernah ditugasi oleh Terdakwa sebagai Koordinator pengawas dilapangan dan mendapat gaji Rp.2.000.000/bulan untuk mengawasi Pekerjaan Rehabilitasi Overhaul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II dan terdakwa tidak mengetahui proyek tersebut. Bahwa keterangan saksi Slamet Sundoro tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi a de-Charge, Eko Ari Widodo selaku Komanditer dari CV. Espro dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan, bahwa CV. Espro tidak pernah mempunyai proyek pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Overhaul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, dan tidak pernah menugaskan Slamet Sundoro dan memberi honor untuk proyek tersebut karena proyek tersebut tidak pernah diketahui oleh Terdakwa maupun Komanditer yang lain.

- 
- Bahwa di persidangan terdakwa Rakhmat Setiadi juga, mencabut keterangannya yang pernah disampaikan dalam penyidikan. Dan menyatakan yang benar adalah terdakwa sama sekali tidak

mengetahui adanya proyek tersebut dan tidak pernah menugaskan dan menerima laporan dari Slamet Sundoro. -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat 1 KUHP menyatakan “ Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang

hal 59 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ”.

- 
- Bahwa keterangan terdakwa dipersidangan telah bersesuaian dengan keterangan saksi Slamet Sundoro, saksi Eko Ari Widodo yang menerangkan bahwa CV. Espro tidak pernah mendapatkan proyek pengawasan overhaul lift di GKN Semarang II dan semua tanda tangan dipalsukan oleh Slamet Sundoro dan hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan semua saksi dari panitia, yakni : saksi Slamet Sugito, saksi Setia Budi yang semuanya menerangkan tidak pernah bertemu dengan terdakwa, apalagi mengenal terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Majelis Hakim Tipikor pada Tingkat Banding mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum baik dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire maupun dalam Dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan PERTAMA: PRIMAIR yakni pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke -1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

-----

1 Setiap orang ;

-----

2 Secara Melawan Hukum ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain,  
atau suatu korporasi ;

4 Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian  
Negara ;

5 Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan  
dilakukan ;

Dan dakwaan PERTAMA : SUBSIDAIR yakni : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1)  
huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak  
pidana korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20  
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo  
Pasal 56 ke 1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut .

1 Setiap orang ;

2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri  
atau orang lain atau suatu korporasi ;

3 Menyalahgunakan kewenangan,  
kesempatan atau sarana yang ada padanya  
karena jabatan atau kedudukan ;

4 Yang dapat merugikan keuangan negara  
atau perekonomian negara

5 Dengan sengaja memberikan bantuan pada  
saat kejahatan dilakukan;

hal 61 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Selanjutnya dakwaan KEDUA yakni : melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang.No.31 Tahun 1999 yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1 Setiap orang ;

2 Yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan ;

3 Sengaja membiarkan perbuatan curang ;

- Bahwa walaupun Surat Dakwaan disusun secara kombinasi antara alternatif dan subsidairitas, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan

Pertama : Primair Penuntut Umum, selanjutnya apabila dakwaan Pertama : Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair dari dakwaan Penuntut Umum dan apabila dakwaan Pertama Subsidair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan **Dakwaan Pertama Primair** : pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56



ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

-----

- a. Setiap orang ; -----
- b Secara Melawan Hukum ; -----
- c Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi ; -----
- d Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ; -----
- e Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ; -----

Ad.1. Unsur setiap orang. -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” meliputi setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum positif di Indonesia, tidak terdapat alasan subyektif untuk melepas tanggung jawab atas perbuatannya serta tidak terdapat error in persona mengenai orangnya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa RAKHMAT SETIADI, ST bin SUNANDI yang dihadapkan ke muka persidangan, adalah seorang subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah diperiksa identitasnya tidak terdapat error in persona pada dirinya ; -----

Ad.2. Unsur secara melawan hukum. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dengan



kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa ; -----

Menimbang dari fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan ada 2 (dua) persoalan hukum yang harus diuji dengan klasifikasi unsur melawan hukum, yaitu, Pertama mengenai ada atau tidak adanya terjadi perbuatan melawan hukum dan kedua : siapa yang harus mempertanggung jawabkannya jika hal tersebut terindikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa justru saksi Slamet Sundoro yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan semua tanda tangan dari Terdakwa dan menikmati seluruh hasil dari jasa konsultasi / pengawasan pekerjaan tersebut. Hal mana telah diungkapkan sendiri oleh saksi Selamet Sundoro di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan selanjutnya jelas mengungkapkan bahwa saksi- saksi selain dari Eko Ari Widodo dan Slamet Sundoro tidak ada yang mengenal terdakwa bahkan tidak ada satu saksipun yang pernah melihat Terdakwa mengawasi pekerjaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pemalsuan tanda tangan terdakwa yang dilakukan oleh saksi Slamet Sundoro telah mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum dan yang bertanggung jawab atas segala hal akibat pemalsuan tanda tangan tersebut adalah Slamet Sundoro sendiri dan bukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan konstruksi hukum sedemikian itu dalam hubungan dengan unsur melawan hukum dalam pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 dan perbuatan pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 khususnya unsur melawan



hukum, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat unsur melawan hukum tidak terbukti dan terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, maka unsur – unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **Dakwaan Pertama Subsidair**, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 56 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap orang ;

2 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----

3 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ;

4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

5 Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

1 Unsur “Setiap orang”;



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tidak sama dengan pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ditentukan suatu syarat yang menyertai unsur setiap orang, bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu jabatan atau kedudukan ;

-----

Sedangkan unsur jabatan atau kedudukan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 3 tersebut tidak disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

-----

Menimbang, bahwa ketika peristiwa pidana terjadi Terdakwa adalah Direktur CV.ESPRO yang mempunyai jabatan dan kedudukan sebagaimana dimaksud dan disyaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; ---

Menimbang, bahwa dengan jabatan dan kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut di atas, maka terdakwa memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi wewenang, tugas dan haknya selaku Direktur CV.ESPRO, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya.

-----

Akan tetapi pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “Pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam memberikan pengertian setiap orang tidak bisa dikaitkan dengan uraian kesalahan Terdakwa, karena sesuai



dengan azas hukum pidana, masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana, bukan masalah perbuatan pidana. -----

2. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti di dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV.ESPRO sampai tahun 2008 ; -

2 Bahwa seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan pengawasan pekerjaan rehabilitasi / overhaul lift GKN Semarang II yang ditandatangani atas nama Terdakwa telah dipalsukan oleh saksi Slamet Sundoro ;

3 Bahwa kemudian honor pengawasan atas pekerjaan tersebut yang menerima dan menikmati adalah saksi Slamet Sundoro tanpa sepengetahuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta yang terkait dengan pengawasan pekerjaan rehabilitasi / overhaul lift GKN Semarang II dimana pada kenyataannya perbuatan itu dilakukan dalam wewenang dan jabatan SLAMET SUNDORO. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui Pengawasan Pekerjaan dan transfer uang hasil jasa Pengawasan Pekerjaan tersebut dilakukan, apalagi sengaja membiarkannya, sebab bagaimana mungkin Terdakwa melakukan pembiaran, sementara terdakwa sendiri tidak mengetahui semua proses pengawasan pekerjaan rehabilitasi / overhaul lift GKN Semarang II, karena yang melakukan pengawasan pekerjaan beserta laporan-laporan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan adalah saksi SLAMET SUNDORO yang telah memalsukan tanda tangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan hukum yang terjadi sejak awal sampai pencairan dana adalah dalam wewenang saksi SLAMET SUNDORO sebagaimana yang diungkapkan Slamet Sundoro dan Eko Purwanto dan sekaligus bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri ;  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terdakwa sebagai Direktur CV.Espro tidak pernah melakukan penandatanganan kontrak kerja pengawasan pekerjaan rehabilitasi / overhaul lift GKN Semarang II, maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa tidaklah melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan kewenangannya karena adanya jabatan maupun kedudukan yang melekat pada dirinya sebagai Direktur CV. Espro ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan kewenangannya dalam kaitannya dengan jabatan maupun kedudukannya, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan tersebut tidak terpenuhi, maka unsur lainnya dari pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiar diatas tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan ; -----



Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan pertama tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan **Dakwaan Kedua** dari Penuntut Umum tersebut yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. Setiap orang ; -----
2. Yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan;  
-----
3. Sengaja membiarkan perbuatan curang ; -----

Ad 1. Unsur setiap orang ; -----

Menimbang ,bahwa unsur “setiap orang” adalah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Dakwaan Pertama Primair dan Subsidiar tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah RAKHMAT SETIADI, ST bin SUNANDI termasuk dalam pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana, baru dapat ditentukan setelah perbuatan yang didakwakan telah terbukti merupakan tindak pidana.  
-----

Ad 2. Unsur “ yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan “ ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, terbukti bahwa yang menandatangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan pengawasan pekerjaan rehabilitasi / overhaul lift GKN Semarang II adalah bukan terdakwa melainkan saksi Slamet Sundoro ;  
-----

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh saksi Slamet Sundoro adalah atas inisiatif saksi Slamet Sundoro sendiri dan terdakwa tidak menyetujui serta tidak mengetahui kalau saksi Slamet Sundoro menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan pekerjaan rehabilitasi / overhaul lift GKN Semarang II tersebut dengan mengatasnamakan CV. Espro ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak memiliki tugas dan tidak pernah bertugas untuk mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan rehabilitasi / overhaul lift GKN Semarang II bahkan Terdakwa tidak pernah turun ke lapangan untuk mengawasi rehabilitasi / over haul lift GKN Semarang II, apalagi menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya ;

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Eko Ari Widodo dan saksi Slamet Sundoro dan juga ditegaskan oleh Terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian bahwa uang hasil sebagai honor dari pekerjaan pengawasan rehabilitasi / overhaul lift GKN Semarang II diterima dan dinikmati oleh saksi Slamet Sundoro tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas tampak jelas bahwa terdakwa tidak bisa dibebankan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatan / kesalahan orang lain, in casu saksi Slamet Sundoro ;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ; “yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan” tidak terpenuhi ;

-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga dengan demikian unsur-unsur yang lain dari Dakwaan Kedua tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tipikor pada Tingkat Banding berpendapat bahwa semua unsur-unsur dakwaan sebagaimana tercantum baik dalam dakwaan kesatu primair dan subsidair maupun dalam dakwaan kedua tidak satupun dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan pertama primair dan dakwaan pertama subsidair serta dakwaan kedua dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tersebut, maka hak-hak terdakwa harus dipulihkan kembali dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ; -----

Mengingat, Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 APRIL 2012 Nomor 77/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor. Smg yang dimintakan banding tersebut, dengan ;

-----

hal 71 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa **RAKHMAT SETIADI, Ir. bin SUNANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua ; -----
- Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut ; -----
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; -----
  
- Menetapkan agar barang bukti tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **05 JULI 2012** oleh kami **Hj. SRI ISKANDARYATI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **DR. HJ. HERU IRIANI, SH.M.Hum** Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Mei 2012 Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **10 JULI 2012** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH** Panitera, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum

dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DR.HJ. HERU IRIANI, SH.M.Hum      HJ. SRI ISKANDARYATI, SH

ttd

H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN

Panitera,

ttd

hal 73 dari 74 hal Put.No.21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH